



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pondsopa Tegalluhong No. 19 Kcc. Sumedang Utara - Kab. Sumedang
Telp. Fax. (0261) 306377 Email: dispend@sumedang.go.id
SUMEDANG 45352

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 911/1.131/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL OLEH MASYARAKAT

- Menimbang : a. Bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Non-Formal diberikan kepada Masyarakat seluas-luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang Pendidikan;
- b. Bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal/ Kesetaraan dan kebutuhan Dunia Usaha-Industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat Pembinaan dan Pengembangan melalui pendaftaran Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal;
- c. Bahwa dengan sehubungan huruf a dan b maka untuk membina Pendidikan Non-Formal di Wilayah Kabupaten Sumedang Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 dan Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Daerah Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumedang Nomor 421.10/3026/Disdik/2012 Tentang Pengukuhan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Sumedang.

b. Surat Keputusan Ketua Yayasan Padawa Nomor 01.001/YPP/II/2025 Tentang Pembentukan PKBM PANDAWA di Dusun Cibolang Rt. 01 Rw. 08 Desa Kebon Kalapa Kec. Cisarua Kab. Sumedang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tentang
Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal yang
diselenggarakan oleh Masyarakat.
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal Kepada
Lembaga PKBM yang diselenggarakan Masyarakat :
Nama Lembaga : PKBM PANDAWA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan
Alamat : Dusun Cibolang Rt. 01 R.w. 08 Desa Ketan Kabupa
Kec. Cisarua Kab. Sumedang
- Kedua : Izin menyelenggarakan pada dictum Pertama berlaku terhitung mulai
tanggal, 19 Mei 2025 s.d 19 Mei 2028.
- Ketiga : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Non-Formal yang
diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
memenuhi fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
2. Wajib memenuhi Peraturan Prundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan dikemudian hari;
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut Model
yang telah ditentukan;
4. Wajib mengajukan Izin Baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum izin ini berakhir.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 19 Mei 2025



Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan ;

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. SEKDA Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Asisten Pembangunan;
6. Arsip.